



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 112 / Pid.B / 2014 / PN.Wkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WADA BATE Alias AMA SEINGU**
Tempat lahir : **Patunawawi.**
Umur/tanggal lahir : **38 tahun / tahun 1976.**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Kampung Patunawawi, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.**
Agama : **Marapu.**
Pekerjaan : **Petani.**
Pendidikan : **SD (tidak tamat).**

Terdakwa ditahan oleh :

- **Penyidik**, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan 04 Juni 2014;
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan 14 Juli 2014;
- **Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan 13 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• **Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri**

Waikabubak, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan 12 September

2014;

- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan 20

September 2014;

- **Majelis Hakim**, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14

Oktober 2014;

- **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal

15 Oktober 2014 sampai dengan 13 Desember 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak No.112/

Pid.B/2014/PN.Wkb tanggal 15 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.112/Pen.Pid/2014/PN.Wkb

tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 04 Nopember

2014, No.Reg.Perkara:48/P.3.20/Epp.2/09/2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WADA BATE Alias SEINGU** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WADA BATE Alias SEINGU

berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 2 (dua) ekor kerbau masing-masing :

- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu hitam umur 14 (empat belas) tahun;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu merah umur 4 (empat) tahun;

⇒ 1 (satu) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilikan Ternak) Nomor seri : 52012 007627

An. Pemilik Reko Nanga Dato alamat Desa Baliledo, Kecamatan Loli;

⇒ 1 (satu) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilikan Ternak) Nomor seri : 52012 007595

An. Pemilik DJ Todu alamat Desa Beradolu, Kecamatan Loli;

Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Mikail Kuri Bili Alias Ama Nono.

⇒ 2 (dua) lempeng pecahan lampu

Di rampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-48/P.3.20/Epp.2/09/2014 tertanggal 15 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa Terdakwa WADA BATE Alias AMA SEINGU pada hari Kamis tanggal 24 April

2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Kampung Puu Rota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah mengambil barang sesuatu** berupa 2 (dua) ekor kerbau masing-masing 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu hitam umur 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu merah umur 4 (empat) tahun, 1 (satu) buah Handphone merek Cross warna putih, 1 (satu) buah parang berhulu tanduk warna hitam, 1 (satu) lembar kain tenun Sumba dan 6 (enam) bungkus rokok merek Surya 12 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN dan HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO, **dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum** dimana tindak pidana tersebut **didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan** terhadap korban LUKAS WADA BATE Alias LUKAS dan HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO, **atau ancaman kekerasan terhadap orang** yaitu korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, STEFANUS SAINGO LEGO Alias STEFI dan DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN **dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah** DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN **atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** yaitu milik korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO **dan di jalan umum** terhadap korban LUKAS WADA BATE Alias LUKAS dan HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO **dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yakni Terdakwa lakukan bersama-sama dengan beberapa orang yang salah satunya dikenal atas nama PATI UMA TO'I (DPO). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa WADA BATE Alias AMA SEINGU bersama dengan teman-temannya mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO kemudian mengepung sekitar rumah dan memecahkan lampu teras rumah korban. Korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO bersama-sama dengan saksi BIBIANA JATTI Alias PEDANA BIBI mendengar suara lemparan batu dan seseorang berkata "Buka itu kerbau", kemudian Terdakwa WADA BATE Alias AMA SEINGU menendang pintu rumah korban dan mengambil kain yang berada di kursi teras rumah korban selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN;

- Bahwa pada saat rumah korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO dikepung, Terdakwa dan teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya juga mengepung rumah milik YOSEP NONO MALO dan mengancam beberapa orang yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara memasukkan parang di antara celah pintu rumah, diantaranya terhadap korban STEFANUS SAINGO LEGO Alias STEFI dan saksi MATIUS MOTO UBU LELE Alias MOLDI dimana kemudian saksi MATIUS MOTO UBU LELE Alias MOLDI berhasil keluar rumah dengan cara melompati jendela;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya kemudian menuju kerumah korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN dan memaksa masuk ke dalam kios yang berada di dalam rumah dengan cara mencungkil jendela kios milik korban dengan menggunakan parang dan mengancam korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN yang saat itu bersama-sama dengan saksi LUDMILLA MAYA KADI Alias WIWIN. Setelah Terdakwa WADA BATE Alias AMA SEINGU berhasil memasuki kios milik korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Cross milik korban yang diletakkan diatas kulkas dan memaksa untuk diberikan 6 (enam) bungkus rokok merek Surya 12;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang dari kios milik korban DELVIANA DADA GOLE, kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya menggiring kerbau ke jalan menuju ke arah Timur Kampung Puu Rota dan pada saat yang bersamaan, korban LUKAS WADA BATE Alias LUKAS dan korban HENDRO PATIWEDA Alias HENDRO melintas berboncengan menggunakan sepeda motor dan kemudian kedua korban diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id" dan dilempar oleh teman-teman Terdakwa yang tidak

diketahui identitasnya dengan batu hingga mengenai betis kaki kiri korban HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO dan kemudian terjatuh dari sepeda motor dan parang milik korban HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO yang terselip di pinggang berhasil diambil oleh teman-teman Terdakwa.

- Bahwa setelah korban HENDRO PATIWEDO dan LUKAS WADA BATE Alias LUKAS terjatuh dari sepeda motor, kedua korban berusaha menyelamatkan diri. Dalam usahanya lari menyelamatkan diri, korban HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO dilempar batu oleh PATI UMA TO'I (DPO) mengenai bagian punggung belakang yang mengakibatkan korban HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO pingsan dan korban LUKAS WADA BATE Alias LUKAS dilempar batu oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri yang mengakibatkan korban LUKAS WADA BATE Alias LUKAS tidak sadarkan diri. Kemudian PATI UMA TO'I (DPO) merusak sepeda motor yang digunakan oleh para korban dengan cara memotong ban sepeda motor dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 11.00 WITA, berdasarkan hasil penelusuran jejak kaki kerbau dan pencarian yang dilakukan oleh pemilik kerbau, berhasil ditemukan kedua kerbau yang dicuri Terdakwa di Kampung Patunuwawi, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban MIKAEL KURI BILI mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), korban HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO selain menderita luka-luka juga mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan LUKAS WADA BATE Alias LUKA mengalami trauma dan luka-luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **Terdakwa** Wada Bate **Alias Ama Seingu** pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di **Kampung** Puu Rota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah mengambil barang sesuatu** berupa 2 (dua) ekor kerbau masing- masing 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu hitam umur 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu merah umur 4 (empat) tahun, 1 (satu) buah Handphone merek Cross, 1 (satu) buah parang berhulu tanduk warna hitam, 1 (satu) lembar kain tenun Sumba dan 6 (enam) bungkus rokok merek Surya 12 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik saksi korban MIKAEL KURI BILI ALIAS AMA NONO, DELVIANA DADA GOLE ALIAS MAMA WIWIN dan HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO, **dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum** dimana tindak pidana tersebut **didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan** terhadap saksi korban LUKAS WADA BATE dan HENDRO PATIWEDO ALIAS HENDRO, atau **ancaman kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, STEFANUS SAINGO LEGO Alias STEFI DAN DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN **dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa WADA BATE Alias AMA SEINGU bersama dengan teman-temannya mendatangi rumah korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO kemudian mengepung sekitar rumah dan memecahkan lampu teras rumah korban. Korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO bersama-sama dengan saksi BIBIANA JATTI Alias PEDDA BIBI mendengar suara lemparan batu dan seseorang berkata "Buka itu kerbau", kemudian Terdakwa WADA BATE Alias AMA SEINGU menendang pintu rumah korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil kami yang berada di kursi teras rumah korban selanjutnya Terdakwa menuju

ke rumah korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN;

- Bahwa pada saat rumah korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO dikepung, Terdakwa dan teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya juga mengepung rumah milik YOSEP NONO MALO dan mengancam beberapa orang yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara memasukkan parang di antara celah pintu rumah, diantaranya terhadap korban STEFANUS SAINGO LEGO Alias STEFI dan saksi MATIUS MOTO UBU LELE Alias MOLDI dimana kemudian saksi MATIUS MOTO UBU LELE Alias MOLDI berhasil keluar rumah dengan cara melompati jendela;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya kemudian menuju kerumah korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN dan memaksa masuk ke dalam kios yang berada di dalam rumah dengan cara mencungkil jendela kios milik korban dengan menggunakan parang dan mengancam korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN yang saat itu bersama-sama dengan saksi LUDMILLA MAYA KADI Alias WIWIN. Setelah Terdakwa WADA BATE Alias AMA SEINGU berhasil memasuki kios milik korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Cross milik korban yang diletakkan diatas kulkas dan memaksa untuk diberikan 6 (enam) bungkus rokok merek Surya 12;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang dari kios milik korban DELVIANA DADA GOLE, kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya menggiring kerbau ke jalan menuju ke arah Timur Kampung Puu Rota dan pada saat yang bersamaan, korban LUKAS WADA BATE Alias LUKAS dan korban HENDRO PATIWEDA Alias HENDRO melintas berboncengan menggunakan sepeda motor dan kemudian kedua korban diancam dengan perkataan "Bunuh, bunuh" dan dilempar oleh teman-teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya dengan batu hingga mengenai betis kaki kiri korban HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO dan kemudian terjatuh dari sepeda motor dan parang milik korban HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO yang terselip di pinggang berhasil diambil oleh teman-teman Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah korban HENDRO PATIWEDO dan LUKAS WADA BATE Alias

LUKAS terjatuh dari sepeda motor, kedua korban berusaha menyelamatkan diri. Dalam usahanya lari menyelamatkan diri, korban HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO dilempar batu oleh PATI UMA TO'I (DPO) mengenai bagian punggung belakang yang mengakibatkan korban HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO pingsan dan korban LUKAS WADA BATE Alias LUKAS dilempar batu oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri yang mengakibatkan korban LUKAS WADA BATE Alias LUKAS tidak sadarkan diri. Kemudian PATI UMA TO'I (DPO) merusak sepeda motor yang digunakan oleh para korban dengan cara memotong ban sepeda motor dengan menggunakan parang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 11.00 WITA, berdasarkan hasil penelusuran jejak kaki kerbau dan pencarian yang dilakukan oleh pemilik kerbau, berhasil ditemukan kedua kerbau yang dicuri Terdakwa di Kampung Patunuwawi, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban MIKAEL KURI BILI mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), korban HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO selain menderita luka-luka juga mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan LUKAS WADA BATE Alias LUKA mengalami trauma dan luka-luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi **MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO**, dibawah sumpah/janji dipersidangkan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal dalam 1 (satu) desa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekitar pukul 01.00Wita bertempat di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor Kerbau milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah bersama dengan anak perempuannya yang bernama PEDA BIBI;
- Bahwa saksi mendengar ada yang mengepung rumahnya dan mendengar ada lemparan batu yang mengenai rumah saksi, kemudian saksi keluar lewat pintu depan dan mendapati Terdakwa sudah berdiri di depan pintu, kemudian Terdakwa menendang pintu depan dan masuk ke dalam ruang depan, kemudian saksi masuk ke dalam rumah, setelah itu saksi mendengar ada yang berteriak "Buka Kandang Kerbau!!" yang saksi kenal bahwa suara tersebut adalah suaranya Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar ada yang memecahkan lampu depan rumah sehingga keadaan di luar rumah gelap;
- Bahwa pelaku berjumlah lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa setelah suara-suara para pelaku hilang, saksi keluar untuk melihat keadaan dan saksi mendapati 1 (satu) lembar kain Sumba yang di taruh di kursi sofa di teras depan rumahnya telah hilang, kemudian saksi melihat kerbau-kerbaunya dan ternyata juga sudah hilang;
- Bahwa kerbau milik saksi di taruh di dalam kandang di bawah rumahnya dan tidak di kunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengemukakan ciri-ciri Kerbau tersebut adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu hitam umur 14 (empat belas) tahun ada cap di pipi kanan GD8 dan 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu merah umur 4 (empat) tahun;

- Bahwa saksi memiliki Kartu Tanda Pemilikan Ternak (KTPT) atas 2 (dua) ekor kerbaunya yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil Kerbau tersebut;
- Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor Kerbau dan 1 (satu) lembar kain Sumba yang di taruh di kursi sofa di teras depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kain dan Kerbau tanpa seizin pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengaku tidak kenal dengan saksi;

2. Saksi STEFANUS SAINGO LEGO Alias STEFI, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal dalam 1 (satu) desa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kandang di rumahnya yang terletak di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor Kerbau milik ayah saksi yang bernama MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah kakak kandung saksi yang bernama Yosep Nono Malo Alias Bapak Denis yang berjarak 20 m dari rumah orang tua saksi, bersama dengan Yosep Nono Malo Alias Bapak Denis, Mawu Koda dan Matius Moto;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya juga mengepung rumah milik Yosep Nono Malo Alias Bapak Denis dan mengancam beberapa orang yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara memasukkan parang di antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di pintu rumah, para saksi Matius Moto hendak keluar rumah lewat pintu samping ada

yang lempar batu dan mengancam dengan mengatakan "Jangan Keluar!, mau mati?!!";

- Bahwa saksi mendengar ada teriakan yang mengatakan "Jangan ambil jantan putih, ambil jantan hitam dan betina merah", yang saksi kenali suara tersebut adalah suara Terdakwa;
- Bahwa saksi sangat hafal dengan suara Terdakwa karena saksi kenal dengan Terdakwa dan sering singgah di rumahnya;
- Bahwa setelah suara-suara para pelaku hilang, saksi keluar untuk melihat kerbau-kerbaunya dan ternyata 2 (dua) ekor kerbau sudah tidak ada di kandang;
- Bahwa kerbau milik orang tua saksi di taruh di kandang di bawah rumah dan tidak di kunci;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri Kerbau tersebut adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu hitam umur 14 (empat belas) tahun ada cap di pipi kanan GD8 dan 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu merah umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil Kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kerbau dan kain tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengaku tidak kenal dengan saksi;

3. Saksi **DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal dalam 1 (satu) desa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah pencurian kerbau, kain, Hp dan rokok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di kiosnya bersama dengan anak perempuannya yang bernama WIWIN;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tentang pencurian kerbau tersebut;
- Bahwa saksi terbangun setelah mendengar teriakan yang mengatakan "bongkar itu kios!!", kemudian saksi menyalakan lampu, lalu Terdakwa mencungkil jendela kios milik saksi dengan menggunakan parang, sambil mengancam saksi dan anaknya dengan menggunakan parang, Terdakwa mengatakan "Kasi uang, Kasi rokok!!";
- Bahwa saksi mengatakan "tidak ada uang", lalu karena takut, saksi menyerahkan 4 (empat) bungkus rokok Surya 12;
- Bahwa setelah menerima rokok dari saksi, lalu Terdakwa mengambil Handphone merk Cross milik saksi yang sedang di cas, yang di letakkan di atas lemari es;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas wajah Terdakwa karena dalam keadaan terang;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke kiosnya untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudian ipar saksi yang bernama Lukas Wada Bate Alias Bate dan Hendro Pati Wedo Alias Hendro lewat depan kios, baru pulang dari sawah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melemparinya dengan batu sehingga jatuh, lalu Terdakwa memukul Lukas Wada Bate Alias Bate di bagian kepala;
- Bahwa pelaku di perkirakan berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin saksi selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengaku tidak kenal dengan saksi;

4. Saksi **LUDMILLA MAYA KADI Alias WIWIN**, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal dalam 1 (satu) desa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi di persidangan dengan masalah pencurian kerbau, kain, Hp dan rokok;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di kiosnya bersama dengan mamanya;
- Bahwa saksi dan mamanya terbangun setelah mendengar teriakan yang mengatakan "bongkar itu kios!!", kemudian mamanya saksi menyalakan lampu, lalu Terdakwa mencungkil jendela kios milik saksi dengan menggunakan parang, sambil mengancam saksi dan mamanya dengan mengatakan "Kasi uang, Kasi rokok!!";
- Bahwa mamanya saksi mengatakan "tidak ada uang", lalu karena takut, mamanya saksi menyerahkan 4 (empat) bungkus rokok Surya 12;
- Bahwa setelah menerima rokok dari mamanya saksi, lalu Terdakwa mengambil Handphone merk Cross milik mamanya saksi yang sedang di cas yang di letakkan di atas lemari es;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas wajah Terdakwa karena dalam keadaan terang;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke kios mamanya untuk membeli rokok;
- Bahwa pelaku di perkirakan berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin mamanya saksi selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengaku tidak kenal dengan saksi;

5. Saksi **HENDRO PATIWEDO Alias HENDRO**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal dalam 1 (satu) desa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekitar pukul 01.00Wita bertempat di

kandang di rumahnya yang terletak di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor Kerbau milik MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO;

- Bahwa saksi bersama dengan Lukas Wada Bate Alias Bate, baru pulang dari sawah dan lewat di depan kios Mama Wiwin dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melemparinya dengan batu dari sebelah kiri jalan yang berjarak 4 m dari saksi dan mengenai betis kiri saksi sehingga jatuh, kemudian salah seorang pelaku merampas parang milik saksi kemudian saksi dan Lukas Wada Bate berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa pelaku di perkirakan berjumlah sekitar 5 (lima) orang, dan di antara para pelaku, saksi hanya mengenali Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang menuntun kerbau dan 1 (satu) orang lagi mengusirnya dari belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil Kerbau tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri Kerbau tersebut adalah kerbau jantan warna bulu hitam dan 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu merah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengaku tidak kenal dengan saksi;

6. Saksi **LUKAS WADA BATE Alias BATE**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal dalam 1 (satu) desa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekitar pukul 01.00Wita bertempat di kandang di rumahnya yang terletak di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor

Kerbau milik MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO;

- Bahwa saksi bersama dengan Hendro Pati Wedo Alias Hendro, baru pulang dari sawah dan lewat di depan kios Mama Wiwin dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melemparinya dengan batu dari sebelah kiri jalan yang berjarak 4 m dari saksi sehingga jatuh, lalu saksi berlari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa ketika saksi berlari, saksi terkena lemparan batu Terdakwa dan mengenai kepalanya sehingga pingsan;
- Bahwa pelaku di perkirakan berjumlah sekitar 5 (lima) orang, dan di antara para pelaku, saksi mengenali Terdakwa dan Pati Uma Toi;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang menuntun kerbau dan 1 (satu) orang lagi mengusirnya dari belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil Kerbau tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri Kerbau tersebut adalah kerbau jantan warna bulu hitam dan 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu merah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengaku tidak kenal dengan saksi;

7. Saksi MATIUS MOTO UBU LELE Alias MOLDI, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal dalam 1 (satu) desa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekitar pukul 01.00Wita bertempat di kandang di rumahnya yang terletak di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor Kerbau milik MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah Yosep Nono Malo Alias Bapak Denis yang berjarak 20 m dari rumah korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, bersama dengan Stefanus Saingu Lego Alias Stefi, Yosep Nono Malo Alias Bapak Denis, dan Mawu Koda;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya juga mengepung rumah milik Yosep Nono Malo Alias Bapak Denis dan mengancam beberapa orang yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara memasukkan parang di antara celah pintu rumah, pada saat saksi hendak keluar rumah lewat pintu samping ada yang lempar batu dan mengancam dengan mengatakan "Jangan Keluar!, mau mati?!";
- Bahwa saksi mendengar ada teriakan yang mengatakan "Jangan ambil jantan putih, ambil jantan hitam dan betina merah", yang saksi kenali suara tersebut adalah suara Terdakwa;
- Bahwa kerbau milik MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO di taruh di kandang di bawah rumah korban dan tidak di kunci;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri Kerbau tersebut adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu hitam umur 14 (empat belas) tahun ada cap di pipi kanan GD8 dan 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu merah umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil Kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kerbau tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkalnya dan mengaku tidak kenal dengan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan 1 (satu) orang saksi

A de charge / meringankan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi meringankan 1. WAINGU BELA Alias INA SEINGU :

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekitar pukul 01.00 Wita

bertempat di kandang di rumahnya yang terletak di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, suami saksi sedang tidur di rumah bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi dan suaminya tidur setelah makan malam sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah suaminya keluar pada malam harinya, karena saksi sedang tidur;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi bersama dan suaminya bangun pukul 07.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban pencurian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan pencurian di rumah MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO dan DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban dan para saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan dari keterangan

Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatanganinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekitar pukul 01.00Wita bertempat di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa bersama dengan Pati Uma Toi dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang (belum tertangkap) telah mengambil 2 (dua) ekor Kerbau dan 1 (satu) kain Sumba milik MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan pencurian di dahului dengan pelemparan batu dan pengancaman terhadap korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa selain mengambil 2 (dua) ekor kerbau dan 1 (satu) kain Sumba milik MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, Terdakwa juga meminta rokok dan uang kepada DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN, yang di lakukan dengan cara mencungkil jendela kios milik korban sambil mengancam korban dan anaknya dengan menggunakan parang dan mengatakan "Kasi uang, Kasi rokok!!";
- Bahwa korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN memberikan 4 (empat) bungkus rokok Surya 12, kemudian Terdakwa mengambil Handphone merk Cross milik DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN yang sedang di cas di atas lemari es;
- Bahwa saksi Hendro Pati Wedo Alias Hendro dan Lukas Wada Bate Alias Bate, baru pulang dari sawah dan lewat di depan kios DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melemparinya dengan batu dari sebelah kiri jalan yang berjarak 4 m dan mengenai betis kiri saksi Hendro Pati Wedo Alias Hendro sehingga jatuh, kemudian salah seorang pelaku merampas parang milik saksi Hendro Pati Wedo Alias Hendro, kemudian saksi Hendro Pati Wedo Alias Hendro dan Lukas Wada Bate Alias Bate berlari menyelamatkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Lukas Wada Bate Alias Bate terkena lemparan batu Terdakwa

dan mengenai kepalanya hingga pingsan;

- Bahwa pelaku di perkirakan berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang, dan di antara para pelaku, saksi Lukas Wada Bate Alias Bate mengenali Terdakwa dan Pati Uma Toi, sedangkan saksi Hendro Pati Wedo Alias Hendro hanya mengenali Terdakwa;
- Bahwa saksi Hendro Pati Wedo Alias Hendro dan Lukas Wada Bate Alias Bate melihat ada 2 (dua) orang sedang menuntun kerbau dan 1 (satu) orang lagi mengusirnya dari belakang;
- Bahwa ciri-ciri Kerbau tersebut adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu hitam umur 14 (empat belas) tahun ada cap di pipi kanan GD8 dan 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu merah umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO kehilangan 2 (dua) ekor Kerbau dan 1 (satu) lembar kain Sumba, sedangkan korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN 4 (empat) bungkus rokok Surya 12, dan sebuah Handphone merk Cross;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kerbau, kain, Handphone tersebut tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR : Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primer ini terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang di dahului dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;
6. Di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 1. Barang Siapa
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai pembenaran terhadap identitas Terdakwa pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa **WADA BATE Alias AMA SEINGU**, maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) lembar kain Sumba dan 2 (dua) ekor kerbau berupa : 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu hitam umur 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu merah umur 4 (empat) tahun milik korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, dan 4 (empat) bungkus rokok Surya 12 dan sebuah Handphone merk Cross milik korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN, maka berdasarkan hal tersebut unsur “mengambil suatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa 1 (satu) lembar kain Sumba dan 2 (dua) ekor Kerbau tersebut adalah milik korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, dan 4 (empat) bungkus rokok Surya 12 dan sebuah Handphone merk Cross adalah milik korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN sehingga jelaslah bahwa Kerbau, kain, rokok dan Handphone merk Cross tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan teman-temannya (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) lembar kain Sumba yang di taruh di kursi sofa di teras depan rumah dan 2 (dua) ekor Kerbau milik MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, dengan cara menarik dari kandang di bawah rumah korban yang terletak di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, serta 4 (empat) bungkus rokok Surya 12 dan sebuah Handphone merk Cross milik korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN dari kios yang terletak 20m dari rumah korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Yang di dahului dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor Kerbau milik MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, yang terletak di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, yang di lakukan dengan cara mengepung rumah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melempari dengan batu yang mengenai rumah korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, lalu Terdakwa menendang pintu depan dan masuk ke dalam ruang depan dan mengambil 1 (satu) lembar kain Sumba, kemudian korban masuk ke dalam rumah, setelah itu korban mendengar ada yang berteriak "Buka Kandang Kerbau!!" yang korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO kenal bahwa suara tersebut adalah suaranya Terdakwa, lalu Terdakwa juga memecahkan lampu depan rumah sehingga keadaan di luar rumah gelap, setelah itu Terdakwa menuju kiosnya DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN yang letaknya berdekatan dengan rumah korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, awalnya korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN sedang tertidur bersama dengan anaknya yang bernama LUDMILLA MAYA KADI Alias WIWIN lalu terbangun setelah mendengar teriakan yang mengatakan "bongkar itu kios!!", kemudian korban menyalakan lampu, lalu Terdakwa mencungkil jendela kios milik korban dengan menggunakan parang, sambil mengancam korban dan anaknya dengan menggunakan parang, Terdakwa mengatakan "Kasi uang, Kasi rokok!!, kemudian karena di ancam dan takut korban menyerahkan 4 (empat) bungkus rokok Surya 12, Terdakwa juga mengambil sebuah Handphone merk Cross milik korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN yang sedang di cas dan di letakkan di atas lemari es. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya juga melempari dengan batu saksi Hendro Pati Wedo Alias Hendro dan Lukas Wada Bate Alias Bate yang baru pulang dari sawah dan lewat di depan kios DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa dan teman-temannya melempari dari sebelah kiri jalan yang berjarak 4 m dan mengenai betis kiri saksi Hendro Pati Wedo Alias Hendro sehingga jatuh dari sepeda motor, kemudian salah seorang pelaku merampas parang milik saksi Hendro Pati Wedo Alias Hendro, kemudian saksi Hendro Pati Wedo Alias Hendro dan Lukas Wada Bate Alias Bate berlari menyelamatkan diri, kemudian saksi Lukas Wada Bate Alias Bate terkena lemparan batu Terdakwa dan mengenai kepalanya hingga pingsan. Dengan demikian unsur "Yang di dahului dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut undang-undang, yang di sebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar kain Sumba yang di taruh di kursi sofa di teras depan rumah dan 2 (dua) ekor Kerbau milik MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, dengan cara menarik dari kandang di bawah rumah korban yang terletak di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, serta 4 (empat) bungkus rokok Surya 12 dan sebuah Handphone merk Cross milik korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN dari kiosnya yang terletak berdekatan dengan rumah korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO yang dilakukan pada waktu malam hari sekitar pukul 01.00 Wita. Dengan demikian unsur "di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, menurut keterangan para saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa bersama dengan Pati Uma Toi dan teman lainnya yang berjumlah sekitar 12 (dua) belas orang (belum tertangkap), telah mengambil 1 (satu) lembar kain Sumba yang di taruh di kursi sofa di teras depan rumah dan 2 (dua) ekor Kerbau milik MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, dengan cara menarik dari kandang di bawah rumah korban yang terletak di Kampung Puurota, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, serta 4 (empat) bungkus rokok Surya 12 dan sebuah Handphone merk Cross milik korban DELVIANA DADA GOLE Alias MAMA WIWIN dari kios yang letaknya berdekatan dengan rumah korban MIKAEL KURI BILI Alias AMA NONO, maka berdasarkan fakta tersebut unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan subsidair tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masa penahanan yang telah dijatuhi oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

⇒ 2 (dua) ekor kerbau masing-masing :

- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu hitam umur 14 (empat belas) tahun;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu merah umur 4 (empat) tahun;

⇒ 1 (satu) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilikan Ternak) Nomor seri : 52012 007627

An. Pemilik Reko Nanga Dato alamat Desa Baliledo, Kecamatan Loli;

⇒ 1 (satu) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilikan Ternak) Nomor seri : 52012 007595

An. Pemilik DJ Todu alamat Desa Beradolu, Kecamatan Loli;

⇒ 2 (dua) lempeng pecahan lampu.

statusnya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WADA BATE Alias AMA SEINGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3

(tiga) tahun;

3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 2 (dua) ekor kerbau masing-masing :

- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu hitam umur 14 (empat belas) tahun;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu merah umur 4 (empat) tahun;

⇒ 1 (satu) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilikan Ternak) Nomor seri : 52012 007627

An. Pemilik Reko Nanga Dato alamat Desa Baliledo, Kecamatan Loli;

⇒ 1 (satu) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilikan Ternak) Nomor seri : 52012 007595

An. Pemilik DJ Todu alamat Desa Beradolu, Kecamatan Loli;

Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Mikail Kuri Bili Alias Ama Nono.

⇒ 2 (dua) lempeng pecahan lampu

Di rampas untuk di musnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-

(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Selasa** tanggal **11 Nopember 2014**, oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ALBERTUS ORA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh **ESTI HARJANTI CANDRARINI S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan di hadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

1. COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

2. EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ALBERTUS ORA.